

**ASAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PENGATURAN  
TINDAK PIDANA ABORSI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 17  
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum



**Diajukan oleh:**

**EZRA YUSTISIA HERDINA**

**20.C1.0001**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2024**

## **ABSTRAK**

Tindak pidana aborsi merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa dan janin. Setiap orang atau tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana aborsi apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dapat dipidana. Dalam penelitian ini dirumuskan dua masalah pokok yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana aborsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas pertanggungjawaban pidana sebagai landasan pengaturan tindak pidana aborsi dalam Undang-undang Kesehatan. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana aborsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana atas pertanggungjawaban pidana sebagai landasan pengaturan tindak pidana aborsi dalam Undang-undang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap ahli hukum dan ahli hukum kesehatan untuk menguatkan data sekunder atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Dalam penelitian ini dilandaskan pada pengaturan – pengaturan yang berlaku terkait tindak pidana aborsi yaitu didasarkan pada Undang-undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Kesehatan, dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari pengaturan-pengaturan tersebut untuk menjamin setiap orang mendapatkan hak hidup, memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Terdapat atas yang menjadi landasan bagi pengaturan tindak pidana aborsi, dibagi menjadi atas hukum pidana dan atas khusus pelayan kesehatan. Atas hukum pidana dilandaskan pada atas legalitas, atas tiada pidana tanpa kesalahan, atas personal, dan atas perlindungan. Atas khusus pelayan kesehatan dilandaskan pada atas perikemanusiaan, atas pelindungan dan keselamatan, atas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, atas keadilan, atas ketertiban dan kepastian hukum. Diantara atas – atas tersebut, atas tiada pidana tanpa kesalahan sudah menjadi landasan dalam pengaturan tindak pidana aborsi.

**Kata kunci : Aborsi, Pertanggungjawaban pidana, Perlindungan**

## **ABSTRACT**

The crime of abortion is a crime against the life and fetus. Any person or health worker who commits a criminal act of abortion if it does not comply with the conditions determined by law can be punished. In this research, two main problems are formulated, namely how to regulate the criminal act of abortion according to applicable laws and regulations and the principle of criminal responsibility as the basis for regulating the criminal act of abortion in the Health Law. The aim of the research is to find out how the criminal act of abortion is regulated in the applicable laws and regulations and how the principle of criminal responsibility is the basis for regulating the criminal act of abortion in the Health Law. This research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive specifications. The data collection technique was carried out by conducting interviews with legal experts and health law experts to strengthen secondary data or data obtained from literature studies. The analytical method used is qualitative analysis. This research is based on the regulations in force regarding the crime of abortion, namely based on the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Health Law, and the Juvenile Criminal Justice System Law. The aim of these regulations is to guarantee that everyone has the right to life, provide protection and legal certainty. There are principles that form the basis for regulating the criminal act of abortion, divided into criminal law principles and special principles for health services. The principles of criminal law are based on the principle of legality, the principle of no crime without fault, personal principles, and the principle of protection. The special principles of health services are based on the principles of humanity, the principles of protection and safety, the principles of respect for rights and obligations, the principles of justice, the principles of order and legal certainty. Among these principles, the principle of no crime without fault has become the basis for regulating the crime of abortion.

**Keywords:** Abortion, Criminal liability, Protection